


Beyond PSIAP

Agenda, Peluang, dan Tantangan Sistem Pajak Setelah Implementasi Core Tax Administration System

DDTC Fiscal Research & Advisory

Perjalanan Evolusi Administrasi Pajak di Dunia



Keterbatasan Tax Administration 2.0




- 1 Terdapat celah bagi WP untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- 2 WP perlu mengalokasikan biaya tambahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan
- 3 Sifat 'hilir' menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada perencanaan keuangan hingga biaya pemeriksaan
- 4 Perbedaan sistem lembaga pemerintah mempersulit proses berbagi data atau penggunaan proses yang sama

Keterbatasan Tax Administration 2.0 (Continued)

Penelitian yang dilakukan Braunerhjelm et al. (2019) menemukan bahwa pengurangan beban administrasi perpajakan sebesar 10% dapat meningkatkan total aktivitas kewirausahaan hingga sekitar 3,9%.

Dampak Pengurangan Beban Administrasi Pajak terhadap Peningkatan Aktivitas Usaha



Sumber: Braunerhjelm, Eklund, & Thulin (2019)

Sebagian besar biaya administrasi pajak berkaitan dengan pengumpulan dan pelaporan data

- Menerjemahkan data transaksi bisnis ke dalam semantik pelaporan yang diperlukan oleh administrasi perpajakan
- Menerapkan dan memperbarui sistem pelaporan data termasuk antarmuka digital dengan sistem manajemen bisnis.
- Menerapkan proses organisasi untuk menjamin kualitas dan persyaratan waktu skema pelaporan

Sumber: OECD (2020)



Elemen Inti Tax Administration 3.0

The nature of the changes occurring around us through the increasing digitalisation of the economy and of society in general allow, and indeed call for, a different model of tax administration (OECD, 2020).

Introduction

- **Situation:** Digitalisasi masyarakat menimbulkan peluang dan tantangan bagi administrasi pajak
- **Complication:** Administrasi pajak yang ada saat ini belum dapat menjawab peluang dan tantangan digitalisasi yang ada
- **Question:** Mengapa Tax Administration 3.0 diperlukan?

Answer

- Tax Administration 3.0 diperlukan untuk dapat menjawab peluang dan tantangan dari masyarakat yang semakin digital
- Tax Administration 3.0 diperlukan untuk mengkoreksi berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Tax Administration 2.0
- Di bawah ini merupakan elemen inti dari Tax Administration 3.0 yang dapat menjelaskan mengapa administrasi pajak ini diperlukan

Elemen Inti Tax Administration 3.0



Tertanam dalam taxpayers' natural system

Membayar pajak akan menjadi pengalaman yang lebih lancar dan terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis.

Transparan dan dapat dipercaya

WP dapat memeriksa pajak yang telah ditetapkan. Akan jelas aturan mana yang diterapkan pada data tertentu.

Bagian dari "system of system" yang tangguh

Otoritas pajak tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pengolahan data dan penilaian pajak.

Terintegrasi dengan keseluruhan pemerintahan

Perpajakan semakin banyak digabungkan dengan layanan dan fungsi pemerintah lainnya, serta sektor swasta.

Menyediakan kepastian pajak secara real-time

Agar tetap sinkron dengan kehidupan sehari-hari dan transaksi proses administrasi perpajakan akan semakin real-time

Sentuhan manusia-organisasi adaptif berteknologi tinggi

Kombinasi ini akan mendukung kepatuhan wajib pajak dalam mengurangi jumlah area di mana kepatuhan masih menjadi pilihan



Identifikasi Risiko Digitalisasi Administrasi Pajak (1)

Transformasi fundamental pasti melibatkan risiko. Perencanaan yang cermat, visi yang jelas, dan implementasi yang efektif sangatlah penting.

1 Kurangnya Strategi Digital yang Menyeluruh

- Inisiatif transformasi terkadang tidak dilaksanakan dengan menyeluruh.
- Hal tersebut berimplikasi pada sistem yang menjadi tidak saling terhubung.

2 Keterlibatan Sumber Daya Manusia

- Inisiatif transformasi yang sukses harus dilaksanakan dengan SDM, model operasi, kemampuan, dan desain yang inovatif dan berkelanjutan.

3 Tingkat Adopsi e-filing dan Mekanisme Pengumpulan Data

- Di Asia dan Pasifik, beberapa yurisdiksi menghadapi tingkat adopsi e-filing relatif rendah. Padahal data tersebut diperlukan dalam transformasi digital.

4 Pertukaran Data

- Kendala yang dihadapi otoritas pajak terkait pertukaran data adalah kerahasiaan data dan peraturan perlindungan data.

5 Manajemen Perubahan dan Proses Enabling

- Tanpa proses manajemen perubahan yang tepat, transformasi digital tidak akan mendapat dukungan penuh dari internal.




Identifikasi Risiko Digitalisasi Administrasi Pajak (2)

- Berikut juga terdapat beberapa masalah dan risiko paling umum dalam digitalisasi, seperti yang dicatat oleh dunia usaha, penasihat pajak, dan administrator pajak dari 12 negara.
- Dengan mempertimbangkan masing-masing risiko berikut dan merencanakan terlebih dahulu akan membantu mengurangi risiko tersebut.



- Intensitas risiko yang dihadapi setiap administrasi perpajakan akan berbeda-beda.



Sumber: ICAEW (2019)


Mitigasi Risiko Digitalisasi Administrasi Pajak

Salah satu pendekatan untuk memitigasi risiko digitalisasi administrasi pajak adalah dengan mempertimbangkan seven synopsis of digitalization, yang semuanya perlu berkomunikasi satu sama lain untuk memfasilitasi transformasi pada risiko yang optimal.



Mengukur Dampak Digitalisasi Administrasi Pajak (ADB, 2022)

An impact assessment of a digitally transformed tax administration should add additional measures to capture the enhanced objectives of the tax administration of the future (ADB, 2022)



Mengevaluasi Administrasi Pajak dengan TADAT

- Untuk tujuan monitoring & evaluating, IMF telah mengembangkan Tax Administration Diagnostic Assessment (TADAT)

- TADAT dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem dan proses administrasi perpajakan dibandingkan dengan praktik dan tolok ukur internasional yang baik.




Tax Administration Diagnostic Assessment Tool

Mendorong Kepastian dalam Sistem Pajak




OECD/IMF on Tax Certainty (2017)



OECD/IMF 2019 Progress Report on Tax Certainty



OECD (2019)




OECD (2022)

- Kian pentingnya faktor kepastian dalam sistem pajak sebagai instrumen yang mendorong perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan investasi. Khususnya di tengah dinamika sistem pajak global yang kerap mengalami perubahan.
- Tax certainty sama-sama memiliki peran yang penting baik dari sisi pelaku usaha maupun otoritas pajak
- Sumber ketidakpastian di sektor pajak umumnya berkaitan dengan ketidakpastian atas beban pajak efektif yang akan ditanggung, sulitnya restitusi (semisal atas WHT dan PPN), sengketa yang berlarut-larut, dan sebagainya

- Dewasa ini, strategi meningkatkan kepatuhan sukarela menjadi agenda penting di berbagai negara. Salah satu caranya melalui peningkatan tax morale.
- Bagi wajib pajak badan, tax morale dipengaruhi oleh kepastian dalam sistem pajak. Kian rendah kepastian dalam sistem pajak, akan berpengaruh bagi rendahnya partisipasi dan kepatuhan wajib pajak badan
- Tax certainty sangat berpengaruh bagi keputusan bisnis, khususnya di negara berkembang.


Mendorong Kepastian dalam Sistem Pajak

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari Desain Kebijakan dan Hukum Pajak



Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)


Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari Administrasi Pajak



Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)


Mendorong Kepastian dalam Sistem Pajak

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari Penyelesaian Sengketa Pajak



Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari Isu Pajak Internasional Tertentu



Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)

Paradigma Relaksasi-Partisipasi dan PSIAP



Strategi Baru Pajak

Darussalam
Managing Partner DTC

Ancaman tak tercapainya target penerimaan pajak dan melebarinya *shortfall* (kekurangan setoran) pajak semakin jelas di depan mata. Hingga Oktober 2019, baru sekitar Rp 1.018 triliun pajak berhasil diraup. Angka ini 64,6 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.577 triliun.

Lemahnya kinerja pajak ini tentu akan berdampak pada kondisi fiskal Indonesia. Target penerimaan pajak 2020 juga akan menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Di saat yang bersamaan, tekanan ekonomi mengancam adanya relaksasi. Reformasi pajak, dalam rangka mengentis rasio pajak (*tax ratio*), perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto, justru dilakukan bersamaan dengan kepentingan untuk mendorong daya saing dan menggerakkan ekonomi nasional.

Lantas, apa yang harus dilakukan untuk memuluskan *shortfall* pajak yang terus-menerus terjadi sejak 2009?

Refleksi 2019

Boleh dibayangkan, kita memasuki 2019 dengan optimisme yang tinggi. Peralunya, realisasi penerimaan pajak 2018 merekonstruksi capaian yang mengesankan. Rasio pajak kembali menunjukkan pola peningkatan setelah mengalami tren penurunan selama tiga tahun sebelumnya. Meski demikian, ada beberapa faktor yang mendistorsi tren positif tersebut.

Selain pengaruh hajat pemilih, kita harus menyadari turannya harga komoditas, fluktuasi di pasar keuangan internasional, perang dagang dan terganggunya rantai pasokan impor. Alhasil, kinerja sektor andalan dan pos penerimaan pajak yang biasanya dominan malah kian lesu.

Selain itu, pada 2019 pemerintah sedikit mengernyem melakukan terobosan signifikan dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak. Relaksasi ekonomi dan upaya menciptakan situasi yang "tidak gaduh" bisa dianggap sebagai salah satu alasannya.

Kondisi yang bisa dianggap anomali ini agaknya berpengaruh besar pada penerimaan pajak. Proyeksi yang dilakukan DTC Fiscal Research menunjukkan, penerimaan pajak tahun 2019 dalam perhitungan kondisi normal akan berkisar antara Rp 1.361 triliun (optimis) hingga Rp 1.298 triliun (pessimis). Artinya, *shortfall* pajak akan berkisar antara Rp 179 triliun (88,6 persen dari target) hingga Rp 216 triliun (86,3 persen dari target).

Akan tetapi, dalam situasi ekonomi 2019 yang cenderung tidak normal, kinerja penerimaan pajak bisa jadi lebih buruk. Skenario terburuknya, penerimaan pajak berada di angka Rp 1.318 triliun dan memperlebar *shortfall* pajak hingga Rp 259 triliun (Febrantara, Yustisia dan Visaro, 2019). Defisit anggaran dan utang pemerintah kemungkinan besar akan turut meningkat.

Walaupun demikian, risiko itu perlu disilapi dengan jernih. Solusi yang tersedia untuk menambal *shortfall* di akhir tahun adalah dengan mengesekulasi data melalui *exchange of information* (AEOI) maupun informasi keuangan dari pihak ketiga. Sebaliknya, energi yang ada lebih baik dipergunakan untuk memantapkan strategi yang lebih jernih untuk 2020 mendatang.

Tahun depan target pajak dipatok Rp 1.642 triliun. Target tersebut hanya tumbuh 4,1 persen jika dibandingkan dengan target 2019 yang sebesar Rp 1.577 triliun. Namun, seandainya *shortfall* melebar hingga Rp 259 triliun, mau tidak mau penerimaan pajak 2020 harus bertumbuh sekitar 24,6 persen. Angka pertumbuhan tersebut bisa dibalik cukup sulit untuk diraih jika tidak terdapat strategi baru, terutama di tengah perlambatan ekonomi dewasa ini.

Tantangan 2020

Tahun 2020 juga menjadi tahun pertama dari periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Dari pilot relaksasi di hadapan MPR pada tanggal 20 Oktober lalu terdapat lima prioritas program, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, pemoderanan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Secara terisir, rezim fiskal selama melewatnya kinerja ekspor-impor. Alhasil, kinerja sektor andalan dan pos penerimaan pajak yang biasanya dominan malah kian lesu.

Selain itu, pada 2019 pemerintah sedikit mengernyem melakukan terobosan signifikan dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak. Relaksasi ekonomi dan upaya menciptakan situasi yang "tidak gaduh" bisa dianggap sebagai salah satu alasannya.

Kondisi yang bisa dianggap anomali ini agaknya berpengaruh besar pada penerimaan pajak. Proyeksi yang dilakukan DTC Fiscal Research menunjukkan, penerimaan pajak tahun 2019 dalam perhitungan kondisi normal akan berkisar antara Rp 1.361 triliun (optimis) hingga Rp 1.298 triliun (pessimis). Artinya, *shortfall* pajak akan berkisar antara Rp 179 triliun (88,6 persen dari target) hingga Rp 216 triliun (86,3 persen dari target).

Akan tetapi, dalam situasi ekonomi 2019 yang cenderung tidak normal, kinerja penerimaan pajak bisa jadi lebih buruk. Skenario terburuknya, penerimaan pajak berada di angka Rp 1.318 triliun dan memperlebar *shortfall* pajak hingga Rp 259 triliun (Febrantara, Yustisia dan Visaro, 2019). Defisit anggaran dan utang pemerintah kemungkinan besar akan turut meningkat.

Walaupun demikian, risiko itu perlu disilapi dengan jernih. Solusi yang tersedia untuk menambal *shortfall* di akhir tahun adalah dengan mengesekulasi data melalui *exchange of information* (AEOI) maupun informasi keuangan dari pihak ketiga. Sebaliknya, energi yang ada lebih baik dipergunakan untuk memantapkan strategi yang lebih jernih untuk 2020 mendatang.

Tahun depan target pajak dipatok Rp 1.642 triliun. Target tersebut hanya tumbuh 4,1 persen jika dibandingkan dengan target 2019 yang sebesar Rp 1.577 triliun. Namun, seandainya *shortfall* melebar hingga Rp 259 triliun, mau tidak mau penerimaan pajak 2020 harus bertumbuh sekitar 24,6 persen. Angka pertumbuhan tersebut bisa dibalik cukup sulit untuk diraih jika tidak terdapat strategi baru, terutama di tengah perlambatan ekonomi dewasa ini.

Relaksasi dan partisipasi

Dalam rangka menyeimbangkan upaya relaksasi ekonomi melalui sistem pajak dengan meningkatkan penerimaan pajak di sisi sebaliknya diperlukan strategi baru yang dinamakan "Relaksasi-Partisipasi". Artinya, relaksasi pajak harus dilakuk secara bersyarat dan mengharap timbal balik berupa partisipasi masyarakat dalam sistem relaksasi. Penting diparalelkan bahwa relaksasi dalam sistem pajak mencakup hukum, kebijakan, dan administrasi.

Terdapat empat strategi Relaksasi-Partisipasi. Pertama, relaksasi dipertukarkan dengan partisipasi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian. Pada area ini, relaksasi pajak diberikan selama wajib pajak melakukan kegiatan yang dipersyaratkan oleh pemerintah yang dipayungi sektor, jenis, lokasi, dan/atau nilai tertentu. Singkatnya, terdapat tervensi pemerintah mengenai perilaku wajib pajak.

Fitur kebijakan ini sebenarnya telah tecermin dalam beberapa fasilitas pajak seperti *super tax deduction* untuk kegiatan vokasi maupun *tax holiday*. Hal lain yang dapat dipertimbangkan misalnya prasyarat reinvestasi di Indonesia atas pembebasan pajak dividen luar negeri atau ekspansi usaha atas imbal-balikannya arus kas (*cash flow*) dari restitusi dipercepat.

Kedua, relaksasi dipertukarkan dengan data dan informasi. Sebagai contoh, penerapan *cooperative compliance*, di penerapan wajib pajak dipertukarkan dengan kepastian. Strategi yang sama juga bisa diterapkan di sektor keuangan dan penyedia platform digital (OECD, 2019). Keberhasilan strategi ini harus didukung dengan adanya format data dan informasi yang seragam dan diperyaratkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Ketiga, relaksasi bebas dilakukan dilakukan dengan pemberian *alternative minimum tax* atas indikasi penghindaran pajak korporasi, sanksi pajak yang lebih proporsional berdasarkan profil kepatuhan dari wajib pajak. Strategi ini membutuhkan adanya pengelolaan wajib pajak dalam skema *compliance risk management*.

Keempat, relaksasi yang diimbangi dengan kepastian kontribusi pajak. Strategi ini diprioritaskan bagi kelompok yang memperoleh *benefit* fiskal yang tinggi, tetapi kepatuhannya masih minim. Terdapat beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan, semisal pemberlakuan pajak berbasis kekayaan bersih kepada kelompok pemilik modal yang disalurkan dari *omibus law*, *safe harbor* dalam transaksi afiliasi, pemberlakuan pajak atas nutura bagi kelompok profesi tertentu.

Strategi Relaksasi-Partisipasi di atas harus didukung oleh penguatan sistem hukum otoritas pajak, inklusi pajak berkesinambungan, serta ketersediaan teknologi informasi administrasi pajak yang akan ditentukan oleh kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti akademisi, pengadilan pajak, konsultan pajak, asosiasi bisnis, instansi pemerintah, dan rintia lainnya. Dalam hal ini, komitmen dan kepemimpinan politik sangat dibutuhkan.

Pada akhirnya, tercapainya target penerimaan pajak di masa mendatang perlu kemandirian bangsa bukan sesuatu hal yang mustahil. Kunciannya hanya satu, mendudukkan sektor pajak sebagai agenda sentral untuk memajukan Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan dan benar adanya slogan yang berbunyi "Pajak Kuat, Indonesia Maju".

Relaksasi, Pelayanan, dan Kepastian

Dipertukarkan dengan ...

Partisipasi dalam menggerakkan perekonomian

Transparansi

Kepatuhan Pajak

Kontribusi dalam Pembayaran Pajak

Core Tax Administration System


Behavioral-based policy

Pemberian fasilitas yang tepat sasaran

Layanan publik berbasis kepatuhan

Proyeksi dan pemetaan dampak

Terobosan Tax Refund Policy dengan Digitalisasi Administrasi Pajak



Terobosan Tax Refund

Efisiensi biaya pengembalian pajak dengan integrasi perpajakan

- Kurangnya integrasi menyebabkan inefisiensi, biaya tambahan serta risiko keuangan bagi pemerintah dan masyarakat.
 - Dengan integrasi, pengembalian pajak dapat disesuaikan dan seimbang dari sudut pandang warga negara dan bisnis.



Pengurangan waktu tunggu pengembalian pajak dengan perkembangan e-Invoicing

- Ketersediaan data faktur digital berkualitas tinggi memungkinkan administrasi perpajakan untuk berinovasi dalam menawarkan layanan kepada wajib pajak.
 - Sebagian besar pengembangan e-faktur di masa depan berkaitan dengan proses PPN, salah satunya terkait pengurangan waktu tunggu pengembalian PPN (59%).



Mencegah penipuan pengembalian pajak dengan data analytics

- Algoritma untuk terus menganalisis data dan menginformasikan pengambilan keputusan pada titik-titik penting.
 - Penerapan data-analytics dapat membantu pemeriksa pajak dengan penipuan seperti pengajuan klaim pengembalian PPN untuk bukan penduduk



Implementasi Tax Control Framework

Tren Global

Perubahan paradigma kepatuhan yang tidak lagi berbasis enforcement




Tax control framework (TCF) sebagai instrumen utama yang menjamin cooperative compliance

Tren penerapan TCF yang kian meluas di berbagai negara yang tersebar di seluruh kawasan



Manfaat

TCF menjamin iklim perpajakan yang sehat dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan



TCF menjamin terwujudnya kepatuhan sukarela

Mekanisme

- 1 Program bersifat sukarela yang ditujukan bagi wajib pajak tertentu
- 2 Penekanan TCF pada tata kelola perpajakan
- 3 Wajib pajak yang berhak mengikuti program akan mendokumentasikan TCF yang umumnya mengikuti 6 essential building blocks OECD
- 4 Wajib pajak harus mengisi form/checklist yang dipersyaratkan otoritas dengan dukungan dokumentasi
- 5 Dokumentasi TCF harus direview oleh External Reviewer
- 6 Penilaian TCF oleh otoritas dituangkan dalam bentuk scoring criteria
- 7 Wajib pajak dengan skor tertentu berhak mendapatkan suatu manfaat yang berkaitan dengan kepastian pajak

Implementasi Tax Control Framework dan PSIAP




DJP

- Optimalisasi PSIAP dengan menambahkan fitur penyampaian dan monitoring TCF
- Perluasan kewajiban XBRL sebagai fitur efektivitas TCF
- Perluasan integrasi data perpajakan sebagai fitur efektivitas TCF (real-time working)
- Bekerjasama dengan penyedia software TCF pihak ketiga layaknya skema PJAP



Wajib Pajak

- Integrasi Enterprise Resource Planning (ERP) dengan software perpajakan
Software khusus untuk TCF
- Integrasi data perpajakan dengan DJP



Thank You

Global & Domestic Recognition:



DDTC Surabaya
AMG Tower Lantai 17 Unit T.07-08-09
Jl. Dukuh Menanggal 1A, Gayungan, Surabaya
Jawa Timur 60234 - Indonesia
Phone: +6231 8252 0000,
Fax: +6231 8252 0999

Menara DDTC
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240 - Indonesia
Phone: +6221 2938 2700
Fax: +6221 29382699